



**PUTUSAN**  
Nomor 522/Pid.B/LH/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reggy Christian Suwandy als Reggy Anak Dari Anthony Suwandy
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 2 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera, Nomor 54, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Reggy Christian Suwandy als Reggy Anak Dari Anthony Suwandy ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa Reggy Christian Suwandy als Reggy Anak Dari Anthony Suwandy ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
6. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
7. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 522/Pid.B/LH/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, **ERIC DOFANE, S.H.**, dkk. para advokat – berkantor di Jalan Sisingamagaraja No. 8 Lantai 2 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota – Kota Pontianak, masing – masing berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 522/Pid.B/LH/2022/PN Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/LH/2022/PN Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Reggy Christian Suwandy Als Reggy anak dari Anthony Suwandy** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja memberi bantuan kepada saksi Wincent Handreyan Suwandi Als Wincent anak dari Antony Suwandy (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu kejahatan dilakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan,*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 522/Pid.B/LH/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.*

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reggy Christian Suwandy Als Reggy anak dari Anthony Suwandy dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 31.250.000.000.- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas ) hari;**

**3. Jika terdakwa tidak membayar Pidana Denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar Pidana Denda, diganti dengan Pidana Kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari Pidana Denda yang tidak dibayar.**

**4. Menyatakan Barang Bukti berupa:**

- 1 (satu) buah buku catatan agenda Warna Biru Motif Kotak-kotak yang bertuliskan RCS;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG S21 warna putih;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG GALAXY A02 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 352166473000241 dan Nomor IMEI 2 : 359382693000241 dengan Nomor HP. 081285843143.
- 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A16 warna Silver dengan nomer IMEI 1 : 867124056361298 dan Nomor IMEI 2 : 867124056361280 dengan Nomor HP. 082150973645.

**Dirampas untuk dimusnahkan :**

- Bongkahan Perak dilakukan penimbangan dengan total 19.524,67

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 522/Pid.B/LH/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat koma enam puluh tujuh)  
Gram.

## **Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:  
..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:  
..... (apabila ada replik)\*

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**<p><strong>PERTAMA ;</strong></p><p>----- Bahwa **Terdakwa** <strong>Reggy Christian Suwandy Als Reggy anak dari Anthony Suwandy</strong> membantu saksi Wincent Andrean Suwandi Als Wincent anak dari Antony Suwandy (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Sejahtera, Nomor 54, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang dan di sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau, jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak, daripada tempat kedudukan pengadilan negeri Singkawang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, <strong><em>sengaja</em> memberi bantuan pada waktu kejahatan**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 522/Pid.B/LH/2022/PN Ptk



dilakukan, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin</em>.</strong></p><p>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 91 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.</p><p><strong>A T A UÂ </strong></p> <p><strong>KEDUA ; </strong>Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.</p>

**(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:

.....

**(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .... dibawah **sumpah / janji\*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....  
- .....

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....  
- .....

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. [REDACTED] yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

[REDACTED]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **(apabila ada ahli)\***

1. [REDACTED] dibawah **sumpah / janji\*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. [REDACTED] yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut **(apabila ada saksi yang meringankan)\***:

1. [REDACTED] dibawah **sumpah / janji\*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya [REDACTED]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. \_\_\_\_\_ tanpa disumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya  
\_\_\_\_\_

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut  
(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)\*:

1. \_\_\_\_\_ dibawah **sumpah /  
janji\*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

dst

## **(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
**Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

## **DAKWAAN ALTERNATIF**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 522/Pid.B/LH/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ...., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. ....
- Ad.2. ....
- Ad.3. ...., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..... telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .....

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

#### **KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)**

##### **APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI\***

Menimbang, bahwa berdasarkan ..... terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

##### **APABILA BERBEDA PENDAPAT**

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota\* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....





Menimbang, bahwa ..... ;  
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana\*)

**APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN\***

Menimbang, ..... bahwa ..... berdasarkan ..... maka kepada **Terdakwa** perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN\***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan\*, maka **Terdakwa** diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhkan pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan **Terdakwa** telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak perlu menahan **Terdakwa** dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN\***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Terdakwa** tidak ditahan;

## APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN\*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

## PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan **(pilih salah satu)\***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; **(pilih salah satu)\***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis **(pilih salah satu)\***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ..... , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ..... ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; **(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)\***



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang telah disita dari  
....., maka dikembalikan kepada  
.....;

Menimbang, bahwa .....

(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Reggy Christian Suwandy Als Reggy anak dari Anthony Suwandy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Reggy Christian Suwandy Als Reggy anak dari Anthony Suwandy** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku catatan agenda Warna Biru Motif Kotak-kotak yang bertuliskan RCS;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG S21 warna putih;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merek SAMSUNG GALAXY A02 warna Silver dengan nomor IMEI 1 : 352166473000241 dan Nomor IMEI 2 : 359382693000241 dengan Nomor HP. 081285843143.
  - 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO A16 warna Silver dengan nomer IMEI 1 : 867124056361298 dan Nomor IMEI 2 : 867124056361280 dengan Nomor HP. 082150973645.

***Dirampas untuk dimusnahkan :***

- Bongkahan Perak dilakukan penimbangan dengan total 19.524,67 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat koma enam puluh tujuh) Gram.

***Dirampas untuk Negara;***

6. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Yanti Agustina, S.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Rudolf T.P. Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanti Agustina, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)